



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi dipandang tidak sesuai dengan perkembangan sekarang sehingga perlu diadakan perubahan ;
b. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi yang telah disahkan pada tanggal 16 Oktober 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2000 tanggal 1 Nopember 2000 Nomor 61 diubah sebagai berikut :

- BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIP RETRIBUSI, Pasal 9 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi :

“BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIP RETRIBUSI Pasal 9

Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :

A. Sektor pembangunan mengenai pelayanan administrasi :

1. Pengeluaran naskah rencana kerja dan syarat-syarat sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap lembar ;
2. Pengeluaran gambar bestek, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap meter persegi atau bagiannya ;
3. Pengesahan (legalisasi) setiap kutipan Surat Izin Mendirikan Bangunan :
 - a. Untuk Badan Usaha sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Untuk Perorangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
4. Pengesahan (legalisasi) setiap kutipan gambar hasil ukuran atau gambar peruntukan tanah, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
5. Dihapus
6. Dihapus
7. Pemeriksaan dan legalisasi gambar bestek rencana bangunan :

- a. Proyek dengan nilai sampai dengan Rp. 25 juta sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap rekanan ;
- b. Proyek dengan nilai sampai dengan Rp. 50 juta sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap rekanan ;
- c. Proyek dengan nilai diatas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap rekanan ;
- d. Proyek dengan nilai diatas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 200 juta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap rekanan ;
- e. Proyek dengan nilai diatas Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 1 milyar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap rekanan ;
- f. Proyek dengan nilai Rp. 1 milyar keatas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap rekanan ;
8. Pemeriksaan dan legalisasi Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan non fisik :
 - a. Proyek dengan nilai diatas Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 10 juta sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Proyek dengan nilai diatas Rp. 10 juta sampai dengan 20 juta sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - c. Proyek dengan nilai diatas Rp. 20 juta sebesar kelipatan atau seperseribu dari besarnya nilai proyek ;
 - d. Surat keterangan yang berkaitan dengan pertanahan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- B. Sektor Perekonomian mengenai pelayanan administrasi :
 1. Pengeluaran setiap gambar pelampiran izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO), sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 2. Pengeluaran Surat izin balik nama berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 3. Pengeluaran setiap keterangan tanda Izin Undang-Undang Gangguan (HO), sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 4. Surat keterangan untuk mendapatkan formulir izin usaha, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- C. Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil :
 1. Untuk memperoleh kutipan Akta Catatan Sipil, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 2. Untuk mendapatkan Kartu Angkatan Kerja :
 - a. Kartu Angkatan Kerja I (AK I), sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
 - b. Kartu Angkatan Kerja II (AK II), sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;
- D. Sektor lain-lain mengenai jasa administrasi :
 1. Untuk pengeluaran setiap formulir SKP dan SKR yang disediakan Pemerintah Daerah, sbesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 2. Untuk legalisasi surat-surat kecuali wesel pos dan surat tercatat, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 3. Untuk surat dispensasi pernikahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 4. Untuk penerbitan rekomendasi izin pengumpulan uang/barang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 5. Untuk penerbitan izin tontotan dan keramaian, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 6. Untuk penerbitan rekomendasi izin undian berhadiah, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 7. Untuk surat izin survey :
 - a. Untuk pendidikan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- b. Untuk non kependidikan, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 8. Surat Keterangan bepergian :
 - a. Dalam Negeri, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - b. Luar Negeri, sebesar Rp. 2.000,- dua ribu rupiah). ”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal **17 Desember 2003**

BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal **17 Desember 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR **52**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 9 TAHUN 2003
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi dipandang tidak sesuai sehingga perlu diadakan perubahan sesuai perkembangan dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas